



**PENETAPAN**

**Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Atb**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

Nama lengkap MIDELEFEB HAGA, Tempat Tanggal Lahir Nularan, 07 Februari 2007, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Nularan, RT.013/RW.004, Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka-NTT, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 September 2024, Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 September 2024, Nomor 4403/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangkan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 440/Pdt.P/2024/PN Atb. Tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama MIDELEFEB HAGA, Lahir di Wemasa, 8 Februari 2007 sebagaimana terlampir dalam Surat Baptis No.115 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil Di Timor Kabupaten Malaka-NTT, Ijazah Sekolah Dasar No.DN-24/D-SD/13/ 0133029 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Nularan Kabupaten Malaka-NTT dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 0031293 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kobalima Kabupaten Malaka-NTT;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon ingin merubah Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No.5321110407150002 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304070702070001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT atas Nama MIDELFEB HAGA, Lahir di Nularan, 07 Februari 2007 (Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon Yang Salah) untuk dirubah menjadi Nama MIDELFEB HAGA, Lahir di Wemasa, 8 Februari 2007 untuk disesuaikan dengan Surat Baptis No.115 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil Di Timor Kabupaten Malaka-NTT, Ijazah Sekolah Dasar No.DN-24/D-SD/13/ 0133029 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Nularan Kabupaten Malaka-NTT dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 0031293 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kobalima Kabupaten Malaka-NTT;
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan pada Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut ;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama, Tempat dan Bulan Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5321110407150002 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304070702070001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT Sebelumnya Nama MIDELFEB HAGA, Lahir di Nularan, 07 Februari 2007 untuk disesuaikan dengan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera pada Surat Baptis No.115 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil Di Timor Kabupaten Malaka-NTT, Ijazah Sekolah Dasar No.DN-24/D-SD/13/ 0133029 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Nularan Kabupaten Malaka-NTT dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 0031293 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kobalima Kabupaten Malaka-NTT; yaitu TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR PEMOHON Yang BENAR ADALAH : WEMASA, 8 FEBRUARI 2007.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5321110407150002 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304070702070001 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 da ri 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT Sebelumnya Nama MIDELFEB HAGA, Lahir di Nularan, 07 Februari 2007 untuk dirubah mejadi Nama MIDELFEB HAGA, Lahir di Wemasa, 8 Februari 2007 untuk disesuaikan dengan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera pada Surat Baptis No.115 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil Di Timor Kabupaten Malaka-NTT, Ijazah Sekolah Dasar No.DN-24/D-SD/13/ 0133029 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Nularan Kabupaten Malaka-NTT dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 0031293 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kobalima Kabupaten Malaka-NTT;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MALAKA, Untuk dilakukan Perubahan TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR PEMOHON sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5304070702070001 atas nama Midelfeb Haga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tanggal 09-02-2024, selanjutnya diberi tanda butki (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5321110407150002 atas nama Kepala Keluarga Rudolf Risalu Haga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tanggal 06-05-2014, selanjutnya diberi tanda butki (P-2);

Halaman 3 da ri 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Surat Baptis Nomor 115 atas nama Midelfeb Haga yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor, tanggal 26 Desember 2044, selanjutnya diberi tanda butki (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Midelfeb Haga yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda (P-4)
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Midelfeb Haga yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri I Kobalima, dengan Nomor DN-24/D-SMP/K13/0031293 pada tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tempat dan Tanggal Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Litamali, Nomor Ds.Ltm.474/686/IX/2023, tanggal 17 September 2024 atas nama Midelfeb Haga, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);  
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Bau yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan pemohon karena masih bertengga;
  - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan ganti tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik orang tua Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Wemasa; tanggal 8 Pebruari 2007
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan penulisan yang salah yakni tempat dan tanggal lahir dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - Bahwa penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar terdapat

Halaman 4 da ri 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat STTB Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama milik Pemohon;

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon ini;

## 2. Saksi Petronela Lotu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Wemasa tanggal 8 Februari 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan penulisan yang salah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula tertulis Nularan, 07 Februari 2007, ingin rubah menjadi Wemasa tanggal 8 Februari 2007 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Pemohon;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon yang benar terdapat dalam surat STTB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama milik Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini:

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu (P.1) sampai dengan (P.6) dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Midelfeb Haga, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Nularanh, RT.013/RW.004, Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah “mengabulkan permohonan pemohon”, Hakim berpendapat karena petitem kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitem lainnya, maka petitem kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memberi Ijin Kepada pemohon untuk melakukan perubahan Tempat dan Tanggal lahir pada Kartu tanda Penduduk (KTP) No. 5304070702070001 tanggal 09-02-2024 dan Kartu keluarga (KK) No. 5321110407150002 tanggal 06-05-2024 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT; Sebelumnya Tertulis Tempat dan Tanggal lahir Nularan tanggal 07 Pebruari 2007 Untuk disesuaikan dengan Tempat dan Tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertulis Tempat dan Tanggal Lahir Wemasa, tanggal 8 Pebruari 2007”.

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan dari bukti surat (P.1), bukti surat (P.2), dan bukti surat (P.3), tertulis Tempat dan tanggal lahir Nularan tanggal 07 Pebruari 2007, sedangkan bukti surat (P-3), (P.4), (P-5) tertulis Tempat dan Tanggal lahir Wemasa tanggal 8 Pebruari 2007;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan Tempat dan tanggal lahir sehingga pemohon menghendaki dirubah Tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Vide bukti surat (P.1), bukti Surat (P.2), tertulis Nularan, 7 Pebruari 2007;

Halaman 7 da ri 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (p-3),(P-4) dan (P-5) serta keterangan saksi-saksi bahwa Tempat dan tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah Wemasa, 8 POebruari 2007 sehingga petitum ke dua (2) pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Untuk dilakukan perubahan Tempat dan Tanggal lahir Pemohon Sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat, karena Peristiwa Kependudukan seperti Tempat dan Tanggal lahir adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, melakukan perubahan/ penggantian Tempat dan Tanggal lahir Pemohon pada KTP dengan NIK 53204070702070001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5321110407150002 atas Nama Orang Tua Pemohon Rudolf Risalu Haga dan diganti menjadi Tempat dan Tanggal lahir Wemasa, 8 Pebruari 2007 mengikuti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama milik Pemohon, demikian petitum 3 (tiga) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 da ri 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5321110407150002 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304070702070001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT Sebelumnya Nama MIDELFEB HAGA, Lahir di Nularan, 07 Februari 2007 untuk dirubah menjadi Nama MIDELFEB HAGA, Lahir di Wemasa, 8 Februari 2007 untuk disesuaikan dengan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera pada Surat Baptis No.115 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil Di Timor Kabupaten Malaka-NTT, Ijazah Sekolah Dasar No.DN-24/D-SD/13/ 0133029 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Nularan Kabupaten Malaka-NTT dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-24/D-SMP/K13/ 0031293 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kobalima Kabupaten Malaka-NTT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MALAKA, Untuk dilakukan Perubahan TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR PEMOHON sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh Yunius Manopo, S.H.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marthen Benu, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim

Marthen Benu, S.H.,

Yunius Manopo, S.H.,MH

Halaman 9 da ri 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- Rp 120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 da ri 10 Halaman Penetapan No.440/Pdt.P/2024/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)